Journal of Islamic Economics
p-ISSN: 2809-7130
e-ISSN: 2809-4840
AD DIWAN
Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor
Volume 4 No. 2 Maret 2025 http://jurnal.iuqibogor.ac.id

PEMBIAYAAN MELALUI FINTECH SYARI'AH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN UMKM DI ERA KEUANGAN DIGITAL

Rahmat Aji Nuryakin[1], Eti Jumiati[2], Asep Solihin[3], Aep Saefuddin[4], Wati Rahayu[5]
STAI Pelita Nusa[1], STAI Al- Muhajirin[2], STAI Al- Muhajirin[3], STAI Pelita Nusa[4], STIE Gema Widya Bangsa[5]
rahmatajinuryakin@staipelitanusa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang penyaluran pendanaan melalui Financial Technology (Fintech) Syari'ah dalam upaya mengembangkan pembiayaan UMKM di era Keuangan Digital sekarang ini di Indonesia. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat eksplorasi guna memahami suatu peristiwa memastikan kebenaran data, mengkategorikan data, serta mengkonstruksikan fenomena yang terjadi. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, teknis analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka sebagai data pendukung penelitian secara ilmiah. Data yang dianalisis berbentuk jurnal, karya ilmiah, artikel, website resmi perusahaan Fintech, dan sumber lain yang dibutuhkan. Hasil data literatur tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi apakah Fintech Syari'ah sebagai alternatif pendanaan UMKM yang tidak memiliki cadangan modal usaha dengan skema sesuai akad dalam prinsip syari'ah dan sejauh mana peran Fintech Syari'ah dalam membantu pembiayaan UMKM di Indonesia.

Kata Kunci: UMKM, Financial Technology (Fintech) Syari'ah, Keuangan Digital

ABSTRACT

This study aims to describe the distribution of funding through Financial Technology (Fintech) Syari'ah in an effort to develop MSMEs in the current Disruption Innovation era in Indonesia. The method used for this research is descriptive analysis with an exploratory qualitative approach in order to understand an event, ensure the validity of the data, categorize the data, and construct the phenomena that occur. The data collected is secondary data, technical analysis and data collection is carried out by literature review as data to support scientific research. The data analyzed are in the form of journals, scientific papers, articles, official websites of Fintech companies, and other required sources. The results of the literature data can help identify whether Syari'ah Fintech is an alternative to MSME funding that does not have business capital reserves with a scheme according to a contract in Shari'ah principles and the extent of the role of Syari'ah Fintech in helping MSME financing in Indonesia.

Keywords: MSMEs, Financial Technology (Fintech) Syari'ah, Digital Finance

PENDAHULUAN

Teknologi bukanlah agen utama pembawa efek disrupsi. Itu merupakan kondisi dasar yang memungkinkan terjadi disrupsi. Yang membawa efek disrupsi tak lain adalah model bisnis yang dimungkinkan oleh inovasi tiada henti dari teknologi. Sejak kemunculan transportasi berbasisi aplikasi daring adalah salah satu yang paling populer di Indonesia. Taksi dan angkutan kota menjadi korban efek dari disrupsi, dan sekarang ini meluas ke industri UMKM. Zaman digital membuat tingkah laku manusia menjadi berubah daalam mengakses informasi dan layanan elektronik lain yang berbasis teknologi. Terpenuhinya kebutuhan akan informasi dan berbagai macam turunannya terhadap manusia dapat

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

diperoleh melalui smartphone. Bidang ekonomi lebih maju daripada bidang lainnya dikarenakan dapat tumbuh lebih cepat, efisien dan canggih (Subagyo, 2019).

Secara perlahan perkembangan teknologi cukup pesat dan dapat merubah industri keuangan ke era digital. Di Indonesia Financial Technologi Syariah (Fintech Syariah) mulai diminati masyarakat karena sangat membantu serta sebagai media untuk pendanaan dan pembiayaan yang berbasis teknologi. Selain itu, Fintech syariah memberikan banyak solusi yaitu sebagai bentuk media untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah atau disingkat UMKM. Keberadaan UMKM adalah hal yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara sehingga tidak jarang UMKM dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Di Indonesia, perhatian terhadap UMKM telah menjadi agenda penting dalam rangka tidak saja untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, tetapi juga untuk penyerapan tenaga kerja dan berfungsi ubtuk distribusi barang dan jasa. Pentingnya peran fintech syari'ah tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan, tetapi juga membawa dampak positif dalam mendukung kewirausahaan dan UMKM yang merujuk pada nilai-nilai syariah. Adopsi teknologi keuangan berdasarkan nilai-nilai Islam memberikan motivasi baru bagi pelaku UMKM yang berkomitmen dari segi keadilan dalam berbisnis. Hal tersebut membuka peluang yang signifikan, untuk pengembangan sektor UMKM yang mempunyai peran sentral dalam perekonomian (Mardiana et al. 2024)

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memang terlihat meningkat sejak 10 tahun terakhir. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp 9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. Undang-Undang No.20 Tahun 2008, yang mengatur tentang UMKM menjelaskan definisi UMKM adalah Perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis dalam Pembangunan ekonomi bangsa. Selain dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, usaha semacam ini juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil Pembangunan.

Tiga ragam usaha ini memiliki kekhasan masing-masing. Perbedaan UMKM adalah dilihat dari kekayaan bersih dan total penjualan tahunan dari usaha prosuktif milik orang perorangan dan/ badan usaha yang bukan merupakan anak usaha yang lebih besar (UU No. 20/ 2008 Tentang UMKM). Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta. Penjualan tahunannya maksimal Rp 300 juta. Sedangkan usaha kecil adalah yang mempunyai kekayaan bersih antara Rp 50 juta – 500 juta. Penjualannya dalam satu tahun mencapai 300 juta hingga 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah mempunyai kekayaan bersih Rp 500 juta – 10 miliar penjualan tahunannya mencapai Rp 50 miliar. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha rumah tangga mempunyai maksimal 5 tenga kerja. Usaha kecil menengah mempunyai 6 sampai 19 tenaga kerja. Usaha menengah mempunyai 20 sampai 29 tenaga kerja. Jika sudah lebih dari 100 tenaga kerja, maka diklsaifikasikan sebagai usaha besar yang tidak termasuk UMKM.

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Data UMKM 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	-0,70%	1,52%

*Diolah dari berbagai sumber

Peranan UMKM dalam sektor digital masih belum menunjukkan hasil signifikan, dibandingkan dengan laju pertumbuhan pasar UMKM di Indonesia. Melihat kenyataan ini maka perlu ada perhatian khusus kepada pelaku UMKM agar mampu meningkatkan produktivitas usahanya denga ditopang teknologi digital sehingga dapat lebih cepat tumbuh dan tentunya dapat menembus pasar global. *Fintech* saat ini telah memiliki banyak fungsi yang tidak hanya sebagai layanan transaksi keuangan online. Berikut ini peranan hadirnya *fintech* ditengah masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik yang dikenal dengan *e- commerce*.
2. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lahirnya wirausahawan atau entrepreneur baru.
3. Mendorong usaha kreatif seperti artis, musisi, pengembang aplikasi, dan sebaginya untuk meraih distribusi pasar yang luas (*critical mass*).
4. Memungkinkan pengembangan pasar dengan melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat daerah tertentu. (*unbanked population*).
5. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang berpotensi untuk menjangkau calon debitur- debitur, khususnya sektor UMKM dan agrikultur, yang belum terjangkau oleh pelaku industri jasa keuangan eksisting (Wulandari, 2017; Zetzsche et al, 2018). Pemerintah Indonesia saat ini sedang melihat potensi dari pasar fintech di Indonesia untuk mendukung UMKM yang belum dilayani oleh industri perbankan (Minerva, 2016). Fintech syari'ah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari industri fintech nasional yang juga berperan dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia. Fintech syari'ah turut mendorong penyaluran pendanaan berbasis syari'ah diberbagai wilayah di Indonesia dan hampir seluruh nasabahnya adalah pelaku UMKM.

Fintech adalah model pembiayaan baru yang telah merubah model bisnis dari konvensional ke digitalisasi, yang sebelumnya transaksi harus bertatap muka sekarang bisa melakukan transaksi online dengan waktu yang relatif sangat singkat tanpa tatap muka. Layanan dari penyelenggaraan financial technology (fintech) syari'ah sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital dan bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM yang belum mendapat akses permodalan. Pembiayaan hingga suntikan modal bisa didapatkan UMKM melalui fintech p2p (peer to peer) *lending syari'ah*, *securieties crowfunding* sampai koperasi

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

syari'ah.

Fintech juga sangat mudah diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya dengan memanfaatkan smartphone dan internet, transaksi keuangan melalui Fintech sudah bisa dilakukan. Perkembangan teknologi menjadikan layanan keuangan menjadi lebih murah, cepat dan mudah. Ketiga elemen ini yang sulit didapat oleh pelaku UMKM ketika datang ke bank. Lalu bagaimana fintech syariah bekerja membantu pembiayaan UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif analisis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat eksplorasi guna memahami suatu peristiwa memastikan kebenaran data, mengkategorikan data, serta mengkonstruksikan fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2019). Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, teknis analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka sebagai data pendukung penelitian secara ilmiah. Data yang dianalisis berbentuk jurnal, karya ilmiah, artikel dan sumber lain yang di butuhkan. Hasil data literatur tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi apakah Fintech Syari'ah bisa digunakan untuk pembiayaan UMKM di era disrupsi innovation ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech Syari'ah Membantu Pendanaan Untuk Pengembangan Umkm

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan fenomena disruptif turut mendorong tumbuhnya fintech pada industri jasa keuangan. Menurut Leong & Sung (2018). Fintech merupakan sebuah ide inovatif dalam meningkatkan operasi layanan keuangan dengan memberikan solusi berupa teknologi yang sesuai dengan skenario bisnis. Sedangkan menurut Maier (2016) menjelaskan bahwa fintech adalah gabungan antara keuangan dan teknologi dengan solusi yang lebih inovatif dan model bisnis yang berkelanjutan. Menurut PBI Nomor 9/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/ atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sisitem pembayaran (BI, 2017).

Peluang berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah termasuk Fintech syariah di indonesia sangatlah besar. Hal ini dikarenakan negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang menganut agama islam terbesar di dunia. Pada dasarnya secara fungsi tidak ada bedanya antara Fintech Syariah dan Fintech konvensional yaitu sama-sama memberikan layanan keuangan. Namun hal yang membedakan diantara keduanya adalah pada akadnya saja dimana Fintech syariah mengikuti aturan syariat Islam. Bahkan payung hukumnya sama yaitu berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu Fintech syariah juga merujuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117 tahun 2018 yaitu Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fintech syariah mengedepankan tiga prinsip syariah yang terbebas dari tiga "Maghrib", yaitu Maysir, Gharar, dan Riba. Ini yang membuat Fintech syariah lebih aman karena tidak ada bunga. Fintech syariah juga mendapatkan keuntungan dari istilah yang dikenal dalam syariat

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Islam yaitu bagi hasil dari keuntungan yang didapat. Pembagian keuntungan maupun risiko dilakukan dan dipertaruhkan bersama-sama. Maka dalam ini UMKM selaku penerima pendanaan tidak perlu khawatir jika usaha tidak berjalan lancar dan gagal membayar modal awal. *National Digital Research* (NDRC) , fintech ialah inovasi yang menerapkan teknologi modern dalam sektor finansial. Pada dasarnya, fintech yaitu penyedia pelayanan finansial berbasis teknologi, dimana fintech sebagai suatu pelayanan yang inovatif dalam unit bidang keuangan yang menerapkan *online system*. Aplikasi m-banking merupakan contoh darri fintech yang dapat digunakan untuk mentransfer uang ataupun mengecek saldo (Yuda et al, 2020)

Pergerakan *start up* di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis *start up* dibedakan menjadi dua, yaitu *e-commerce* dan *Financial Technology* (*FinTech*). *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli *online*, sementara istilah *FinTech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. *E-commerce* dengan *FinTech* itu saling bersinergi satu sama lain, di mana *e-commerce* sebagai platform jual belinya, sementara kehadiran *FinTech* adalah untuk membantu proses dari jual beli tersebut agar dapat bisa diterima oleh masyarakat luas. Dengan adanya *FinTech*, misalnya, cara pembayaran bisa menjadi lebih mudah karena *FinTech* terus berupaya melakukan terobosan-terobosan baru guna melayani perusahaan pada umumnya, dan para individu, khususnya.

P2p (*peer to peer*) mempermudah pengguna, memenuhi kebutuhan baik calon klien maupun calon investor atau mitra bisnis mengenai pemilihan portfolio investasi dan akses keuangan. P2P memberikan informasi kepada calon investor tentang berbagai pilihan investasi melalui pasar yang menampilan informasi tentang perusahaan yang dapat menghimpun dana. Dalam bisnsi P2P, informasi sangatlah penting karena calon investor mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh platform. Karena hanya bertindak sebagai penyedia platform, oleh karena itu penyedia platform tidak bertanggung jawab atas risiko yang dihadapi oleh pengguna keuangan atau mitra bisnis (Muhammad & Nissa, 2020).

FinTech (Financial Technology) merupakan salah satu alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan buat para pelaku usaha yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Keberadaan *FinTech* sangat memengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan fintech syariah adalah fintech yang tidak menggunakan riba, sehingga masyarakat dapat melakukan klaim dengan aman karena bagi hasil yang diberikan telah sesuai dengan syariah Islam.

Harapan bagi para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya adalah dengan kucuran dana dari Bank, tapi sayang banyak Pelaku UMKM tidak mendapatkan bantuan dana tersebut, walaupun pemerintah menggalangkan sejumlah program diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diluncurkan sejak tahun 2007. Tidak semua UMKM tersentuh program pemerintah tersebut, alternatif solusinya para pengusaha UMKM yang tidak cukup memiliki kapasitas

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan perbankan, khususnya pembiayaan modal kerja.

Usaha mikro sering digambarkan sebagai kelompok yang kemampuan permodalannya rendah. Rendahnya akses UMKM terhadap lembaga keuangan formal, sehingga hanya 12% usaha mikro, kecil dan menengah akses terhadap kredit bank disebabkan karena :

1. Produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. Adanya anggapan berlebihan terhadap besarnya resiko kredit usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Biaya transaksi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah relatif tinggi;
4. Persyaratan bank teknis kurang dipenuhi (agunan, proposal);
5. Terbatasnya akses usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pembiayaan *equity*;
6. Monitoring dan koleksi kredit usaha mikro, kecil dan menengah tidak efisien;
7. Bantuan teknis belum efektif dan masih harus disediakan oleh bank sendiri sehingga biaya pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah mahal;
8. Bank pada umumnya belum terbiasa dengan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Fintech syari'ah sebagai salah satu lembaga non bank yang terbilang masih baru dapat berperan penting dalam pengembangan dan pemulihan UMKM yang terkena wabah pandemi covid-19, bentuk peran yang dilakukan Fintech Syari'ah yaitu dengan penyaluran modal bagi pelaku UMKM, kemudian peran Fintech juga melakukan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM dengan melakukan pelatihan pemasaran produk melalui media online. Sebagaimana pola kerja dari Fintech Syari'ah itu sendiri yang berbasis teknologi tersebut.

Fintech syari'ah mempunyai peran strategis dalam penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di industri produk halal yang diakses secara digital sehingga mempermudah jangkauan ke seluruh masyarakat yang membutuhkan, kususnya UMKM, aspek lain dari peran fintech adalah pemanfaatan teknologi yang perlu untuk terus dioptimalkan agar mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syaria'ah demi membantu pemulihan ekonomi di Indonesia yang dua tahun terakhir dilanda pandemi global Covid 19, yang saat ini masih berlangsung, tetapi diharapkan UMKM bisa terus eksis dan terus berkembang walaupun harus tertatih- tatih akibat pandemi global sejak awal tahun 2020 hingga sekarang. Fintech Syari'ah yang merupakan bagian dari fintech lending di APFI hadir untuk memberikan manfaat yang lebih besar melalui keunggulan teknologi. Sehingga turut mendorong pemerataan akses keuangan masyarakat yang belum terjangkau lembaga keuangan formal dan para pelaku industri halal dalam negeri. Dengan kemajuan teknologi para pelaku UMKM bisa mengakses layanan bantuan modal melalui perusahaan Fintech Syari'ah yang persyaratan yang cukup mudah dengan perjanjian akad yang sesuai syari'ah dan bagi hasil yang disepakati.

Penyaluran Dana Fintech Syari'ah Melalui Umkm Di Era Digital

Industri Jasa keuangan mengalami fenomena inovasi disrupsi secara global, diawali dari struktur industri, teknologi intrmediasi, sampai pada model pemasaran kepada

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

konsumen. Secara keseluruhan perubahan tersebut mendorong munculnya fenomena baru yaitu Financial Tecnology (Fintech). Kemunculan fintech ditengah masyarakat disebabkan ketidakmampuan industri keuangan tradisional dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional. Fintech dapat menggantikan peran lembaga keuangan, adapun peran fintech di Indonesia sebagai berikut :

1) Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk,
2) membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar,
3) mendorong kemampuan eksport UMKM yang saat ini masih rendah,
4) untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan nasional, dan
5) mendorong distribusi pembiayaan Nasional yang masih belum merata.

Sampai dengan 21 Oktober 2024, total jumlah penyelenggara *fintech peer to peer lending* atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 97 penyelenggara. Sedangkan Fintech Syari'ah yang berizin menurut Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat sampai dengan saat ini hanya ada 8 Fintech Syari'ah di Indonesia yang beroperasi. Ke-8 fintech tersebut terdiri dari *fintech peer to peer lending* (*P2P lending*), inovasi keuangan digital (IKD) dan *securities crowpunding*. Jumlah pencairan pembiayaan tahun 2024 ini menunjukkan trend positif dengan terus meningkat perbulannya. Meskipun jumlah fintech P2P syari'ah masih lebih sedikit dari konvensional, peranan pembiayaan platform daring yang berbasis syari'ah ini semakin besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Fintech Data Center, pencairan P2P secara umum pada Perkembangan pengguna *FinTech* juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Bersumber pada World Bank pengguna *FinTech* yang awalnya 7% di tahun 2007, berkembang menjadi 20% di tahun 2011, kemudian meningkat menjadi 36% di tahun 2014, dan di tahun 2017 kemarin sudah menginjak angka 78% atau tercatat sebanyak 135-140 perusahaan, dengan total nilai transaksi *FinTech* di Indonesia pada tahun 2017 tersebut diperkirakan mencapai Rp 202,77 Triliun! Perkembangan positif ini didukung oleh gelombang gerakan hijrah yang semakin luas. Dibarengi dengan literasi masyarakat yang semakin *melek* teknologi.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Total penyaluran Pembiayaan dari Fintech Syariah untuk UMKM sampai dengan Awal Bulan April Tahun 2023 sebesar 9 Trilyun. Indonesia merupakan pangsa pasar teknologi Fintech Syari'ah terbesar kelima didunia, dan generasi milenialah yang mendominasi peminjam di platform.

Angka ini menunjukkan potensi yang sangat besar dari keberadaan *fintech* di Indonesia di mana lebih dari 99% *borrower* dari *fintech* adalah UMKM. Dengan besarnya potensi pasar fintech syari'ah di Indonesia karena jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan yang paling banyak di dunia. Data *global religiousfuture* menunjukkan warga muslim di tanah air meningkat dari 209,12 juta pada tahun 2010 menjadi 245.973.915 juta pada tahun 2024. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar menjadikan skema pembiayaan syari'ah cukup diminati. Apalagi, digitalisasi semakin masif saat pandemi corona yang berdampak pada semua sektor keuangan. Justru membuat potensi fintech syari'ah semakin besar. Ironisnya dengan populasi muslim yang terbesar di dunia justu optimalisasi finance syari'ah angkanya hanya masih 6 persen. Sedangkan yang dimaksud

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

dengan fintech syariah adalah fintech yang tidak menggunakan riba sehingga masyarakat dapat melakukan klaim dengan aman karena bagi hasil yang diberikan telah sesuai syariat islam. Adapun ciri-ciri dari fintech syariah, diantaranya menghindari riba, menolak unsur *gharar* (penipuan), tidak ada *madhorot* (efek negatif), dan bebas dari *bathil* (tidak ada transparansi) aantara penjual dan pembeli. Fintech syariah adalah perpaduan inovatif antara bidang finansial dan teknologi pada mekanisme pelayanan finansial dan investasi yang merujuk pada nilai-nilai agama Islam (Yudha 2021).

Pembiayaan Fintech Syariah P2P sebagian besar menggunakan akad *Mudharabah* dan *Murabahah*. Dalam skema ini, pemberi pembiayaan atau *shahibul maal*, diberikan kewenangan untuk mengelola modal mudharabah tanpa harus meminta izin lagi kepada shahibul maal kepada penyelenggara pembiayaan atau disebut *mudharib*. Fintech P2P lending syariah melibatkan pihak ketiga atau penerima pembiayaan (UMKM).

Selain dari urusan pembiayaan modal UMKM di era digital ini perusahaan fintech dituntut untuk melakukan berbagai inovasi agar usahanya berkembang dan memiliki daya saing dengan melakukan terobosan *start up of financial technology* (fintech) untuk meraih banyak pelanggan seperti program yang ditawarkan Fintech *Duha* dengan berbagai pelayanan yang bekerja sama dengan marketpace dan e- commerce yang beberapa waktu terakhir ini fokus menggarap *non cash payment* dengan program pembiayaan pembelian barang konsumtif, perjalanan umroh dan wisata halal yang dijual di e- commerce atau marketpace yang bekerjasama dengan Fintech Syari'ah *Duha* ini. Adapun contoh lain perusahan Fintech *Dana* Syariah selain pendanaan UMKM justru lebih fokus pada program pembiayaan properti seperti pembelian lahan, pembangunan rumah, dan pembangunan sarana prasarana.

Berikut ini perusahaan *fintech peer to peer lending* (P2P lending) terbaik, Perusahaan Fintech Syariah yang membiayai pendanaan melalui *borrower* untuk UMKM, Properti, wisata halal serta Perjalanan Haji dan Umrah di Indonesia yang sudah mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dibawah pengawasan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) :

Dibawah ini beberapa perusahaan Fintech Syariah yang berizin OJK (Otoritas Jasa Keuangan) per- Juli 2024;

Sumber : Data dari berbagai sumber

Dengan adanya berbagai macam platform pendanaan yang ditawarkan perusahaan-perusaahan Fintech Syari'ah ini, para *borrower* tinggal memilih perusahaan fintech yang

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

sesuai dengan kebutuhannya dan tentunya sesuai prinsip syari'ah dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perusahaan Fintech Syari'ah masing- masing. Berikut tabel dan grafik penyaluran dana *lender* ke *borrower* melalui perusahaan Fintech Syari'ah yang dialokasikan ke UMKM di Indonesia :

Tabel Penyaluran Dana Perusahaan Fintech Syari'ah Di Indonesia Melalui UMKM Sejak Berdiri sampai saat ini:

No	Perusahaan Fintech Syariah	Jumlah Dana Yang disalurkan untuk Pembiayaan UMKM
1	Ammana I.d	Rp. 994 Milyar
2	Dana Syariah*	Rp. -
3	Alami Syariah	Rp. 5,85 Trilyun
4	Duha Syari'ah*	Rp. -
5	Qazwa	Rp. 394,5 Milyar
6	Ethis	Rp. 217,79 Milyar
7	Papitupi Syari'ah	Rp. 136,98 Milyar
8	Lahan Sikam	Rp. 247, 63 Milyar

Tabel Perusahaan Fintech Syariah yang tidak memprogramkan Pembiayaan unuk UMKM
Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

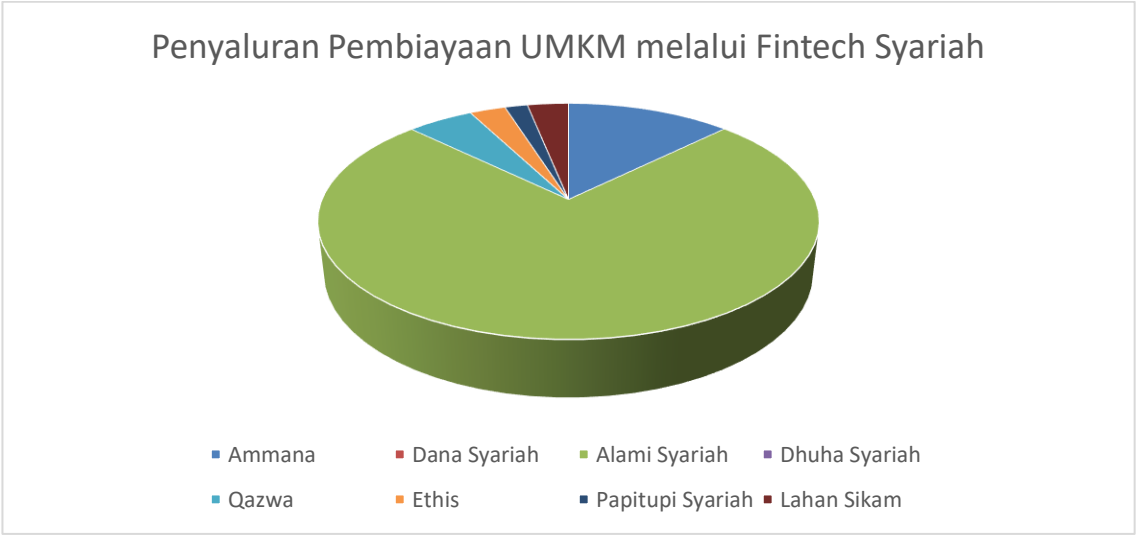

Grafik Pembiayaan UMKM melalui Fintech Syari'ah

SIMPULAN

Fintech Syari'ah berperan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Kemudahan Akses permodalan yang membantu pelaku usaha dalam pengembangan usaha. Sehingga dengan adanya pembiayaan Fintech Syari'ah, pelaku usaha

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

dapat berkolaborasi dalam mengembangkan produk dan ikut serta dalam membantu perekonomian di Indonesia yang hampir 90 persen dikuasai UMKM. Serta membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dengan sistem pembiayaan di era digital ini Fintech Syari'ah mampu memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM dengan pengajuan pembiayaan yang dapat diakses secara online, sehingga memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu. Kelebihan lain yang diberikan oleh perusahaan Fintech Syari'ah adalah adanya pilihan akad sesuai kebutuhan pelaku UMKM dengan perusahaan Fintech Syari'ah yang sesuai dengan prinsip syari'ah dan nisbah bagi hasil antara *lender* dan *borrower* yang disepakati bersama. Hampir keseluruhan Perusahaan Fintech Syari'ah di Indonesia yang mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dibawah pengawasan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) fokus membiayai pendanaan UMKM dengan *Invoice Financing* rata rata 1.000.000 s/d 2.000.000.000 rupiah dengan tenor pembayaran antara 1 bulan sampai dengan 36 bulan dan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman hampir mencapai 98%. Di sinilah peranan Fintech dalam memberikan solusi bagi pelaku usaha UMKM. Tantangan paling mendasar untuk memaksimalkan peranan Fintech dalam mendukung UMKM dimasa akan datang adalah akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Bariroh, Muflihatul., & Aibak, Kutbuddin. (2021*). Fikih Muamalah Kontemporer.* Tulungagung: Akademia Pustaka.

Billah, Z. I. T. (2021). Peran Dan Kendala Fintech Syariah Pada UMKM. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, *2*(2), 256-266.

Fattah, Hatina dkk. (2022*). Fintech Dalam Keuangan Islam Teori dan Praktik*, Jakarta : Publica Institute.

Jannah, Z., Agustin, R., & Chasanah, U. (2024, August). MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI FINTECH SYARIAH PEER TO PEER LENDING: MEKANISME, PELUANG DAN TANTANGAN. In *ESA* (Vol. 6, No. 2, pp. 1-10).

Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, *4*(4), 1434-1445.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Master Plan Industri Halal 2023-2029, Oktober 2023

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Direktori Pembiayaan Syariah untuk UMKM, Edisi 1.0 – 2020.

INSIGHT Islamic Economy Buletin, Edisi Ketiga Belas, Desember 2021

Mustafa, Said Insya Mustafa (2018). *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syari'ah*. Malang : Empat Dua.

Sahroni, Oni (2018). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Republika.

Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya fintech syariah mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(1), 41-50.

Ulirrahmi, F. (2023). Peer to Peer Lending Syari'ah: Wadah Investasi Bisnis Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, *2*(1), 18-36.

Creative Commons Attribution 4.0 International License.